

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Adapun Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta yang dilakukan secara khusus atau dengan cara lain yang diperbolehkan (Ulama Hanafiah).

Seiring dengan perkembangan zaman serta canggihnya teknologi informasi umat manusia memanfaatkan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli yang dulu hanya dilakukan dengan cara pembeli bertemu langsung pada penjual yang mempunyai toko atau lapak untuk barang jualannya, sekarang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan munculnya berbagai media sosial serta situs jual beli *online*, manusia tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi sosial semata melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya salah satunya jual beli.

Salah satu kegunaan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berbisnis *online* adalah fungsi internet sebagai media untuk jual beli. Dewasa ini, di Indonesia

mulai berkembang dengan adanya jual beli sistem *Dropship*. Jual beli *Dropship* ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*. *Dropshipping* adalah teknik pemasaran dimana penjual tidak mempunyai/menyimpan stok barang, dan jika penjual mendapatkan order maka penjual akan meneruskan orderan tersebut ke distributor/*Supplier*. Selanjutnya *Supplier* akan mengirim barang tersebut dengan menggunakan nama penjual. Dengan cara ini maka penjual seolah-olah memiliki toko pribadi dengan stok barang yang lengkap. Sedangkan *Reseller* adalah orang yang membeli produk dari seorang *distributor/Supplier* dengan harga yang lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penjualan produk tersebut.¹

Dropshipping yang tidak memiliki persetujuan dengan pihak *Supplier* secara langsung banyak terdapat dalam *online shop*. *Dropshipping online shop* yaitu penjualan produk secara *online* yang memungkinkan *Dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *Supplier* atau toko dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *Dropshipper*. Setelah pelanggan mentransfer uang kerekening *Dropshipper*, *Dropshipper* membayar kepada *Supplier* sesuai dengan harga beli *Dropshipper* serta memberikan data-data pelanggan kepada *Supplier*, karena dengan adanya data ini, maka *Supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *Dropshipper*. *Dropshipper* adalah agen yang menjual kembali produk *Suppliernya* dengan tidak

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Bandung : Penerbit Aksara , 2008, hal. 198

memiliki produk *Suppliernya* tersebut. Jadi *Dropshipper* hanyalah agen yang menjual informasi dari suatu produk. Secara tidak langsung *Dropshipper* dapat dikatakan seperti seorang salesman yang menjual barang milik perusahaannya kepada end user tanpa perlu memiliki produknya. Dapat kita lihat perbedaan yang cukup mendasar dari hal ini, jika *Reseller* menjual kembali dengan memiliki produknya, *Dropshipper* hanya menjual informasi dari produk tersebut. Jadi kita dapat mengatakan pulabahnya dengan menjadi seorang *Dropshipper* dapat menjadi pelaku bisnis yang tidak perlu mengeluarkan modal untuk menjual produk *Supplier*. Dapat kita lihat perbedaan yang cukup mendasar dari hal ini, jika *Reseller* menjual kembali dengan memiliki produknya, *Dropshipper* hanya menjual informasi dari produk tersebut. Jadi kita dapat mengatakan pula bahwa dengan menjadi seorang *Dropshipper* dapat menjadi pelaku bisnis yang tidak perlu mengeluarkan modal untuk menjual produk *Supplier*.

Didalam Islam dijelaskan bahwa rukun jual beli menurut Madzhab Syafi' adalah :

1) *Aqid* (penjual dan pembeli).

Syaratnya harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal mushaf), bukan musuh (jika barang yang dijual alat perang).

2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian).

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syariat), dapat diserahkan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.

3) *Shighat (Ijab dan Qabul).*

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa.

Dari rukun jual beli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan jual beli *Dropshipping* ini masih diperdebatkan diantara masyarakat dan para ulama apakah telah memenuhi syariah atau belum akibatnya dikhawatirkan masyarakat muslim saat ini masuk kedalam hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam. Jual beli dengan cara *Dropship* dimungkinkan mengandung unsur *gharar* (unsur ketidakpastian). Dalam Kaidah muamalah disebutkan bahwa dasar daari muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil/hadist yang melarangnya :

الأصل في الأشياء إلا بآفة حتى يدل الدليل على التحريم

“*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)*”²

Mengenai jual beli semacam ini termasuk dalam larangan dalam jual beli. Karena di antara syarat jual beli, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Jual beli barang yang

² Dahlan Tamrin, *kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Malang : UIN Malik Press. 2010, hal. 89

bukan miliknya telah termaktub dalam beberapa hadits larangan jual beli sebagai berikut.

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ ابْتِئَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini *shahih*)³

Dalam riwayat lain, Ibnu ‘Umar juga mengatakan :

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبِيعُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ
مِنَ الْمَكَانِ الَّتِي ابْتِغَيْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلِ أَنْ نَبِيعَهُ.

“Kami dahulu di zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan

³ *Ibid*, hlm. 90

kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali” (HR. Muslim no. 1527)

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu” (HR. Ahmad 3/402, Abu Dawud no. 3503)⁴

Ulama Fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh ‘*aqid*, yakni ia harus memiliki *alayah* dan *wilayah*. *Alayah* disini bermakna keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *alayah* jika telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari’i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁵

Objek transaksi tidak boleh ada hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain maka akad menjadi *mauquf* (berhenti). Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauqud* (berhenti) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau sewanya.

⁴ Adiwarmar Karim. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, hlm. 34

⁵ Dimyauddin Djuani. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 56

Jual beli sistem *Dropshipping* menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam karena hukumnya masih dipertanyakan. Jual beli dengan sistem tersebut dilakukan secara *online* melalui media sosial yang tentunya terdapat lebih banyak resikonya terhadap penjual dan pembeli dibanding dengan jual beli secara langsung tanpa melalui media sosial. Resiko merupakan suatu bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bagi orang awam, resiko berarti menghadapi kesulitan atau bahaya, yang mungkin menimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan.

Resiko yang dihadapi oleh pembeli di Toko Ika Puspa Handari yaitu barang tak kunjung datang atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan kerugian oleh satu pihak, selain itu dalam hal hak pengembalian barang (*hak Khiyar*) atau penukaran barang jika barang tidak sesuai dengan pesanan (atas kesalahan penjual/*droshipper*) konsumen dirugikan karena harus membayar biaya ongkos kirim yang seharusnya dibayar oleh penjual, hal ini tentu melanggar pasal dalam UU Perlindungan konsumen. Kemudian tidak jelasnya akad ijab qabul, seperti harga yang disepakati tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh pembeli dalam sistem COD (*Cash On Delivery*).

Praktek *Dropshipping* itu sah-sah saja bahkan merupakan salah satu yang masyarakat harapkan, namun bukan berarti kita menghalalkan segala cara termasuk berkata dusta. Kejujuran merupakan kunci utama. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa

sallam dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya arti kejujuran dalam perniagaan, di antaranya adalah hadits Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu yang Berbunyi :

“Jual-beli itu dengan khiyar (hak pilih) selama belum berpisah—atau (beliau) menyatakan, ‘hingga keduanya berpisah.’ Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barangnya), maka berkah akan diberikan dalam jual-belinya, dan jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta maka berkah dihapus dalam jual-belinya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)⁶

Dari permasalahan diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem jual beli *online Dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh *Dropshipper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan jenis jual beli ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi Kasus di Toko Ika Puspa Handari di Marketpalce Facebook)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas mengenai jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping*, maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Sukoharjo : Darul Hadits Qahirah, 2018, hlm. 397

1. Bagaimana mekanisme jual beli sistem *Dropshipping* di toko Ika Puspa Handari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem *Dropshipping* di toko Ika Puspa Handari?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem *Dropshipping* di toko Ika Puspa Handari.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem *Dropshipping* di toko Ika Puspa Handari.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan kepada akademisi dan praktisi umumnya dalam khazanah ilmu pengetahuan serta khususnya pada dunia akademik dan studi keIslaman.
2. Kajian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu peneliti setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli sistem *Dropshipping*. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum ekonomi syariah terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sistem *Dropshipping* dengan masalah yang penulis utarakan diatas.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta bisa sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rudiana yang berjudul “Transaksi *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa transaksi *Dropshipping* dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai’ as-salam, karena didalamnya memiliki persamaan dan perbedaan konsep rukun dan syarat dengan bai’ as-salam. Persamaannya adalah adanya

subyek transaksi (penjual dan pembeli), Adanya obyek transaksi (barang) yang jelas cirinya serta macamnya, Adanya syarat modal dan penyerahan barang, Serta adanya shīghat (ījāb dan qabūl) yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad dalam ījāb dan qabūl. Kemudian perbedaannya adalah *Dropship* (toko *online*) tidak memiliki wilayah (kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah dorpsip adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Dengan demikian, *Dropship* dapat dikatakan telah menjual barang yang tidak dimiliki.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Desi Fatmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Online* (Studi Kasus Ariana Shop)”⁸. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam praktik *Dropship* yang dilakukan Ariana Shop posisi barang bukanlah kepemilikan dari toko yang bersangkutan dan juga Ariana Shop tidak menyediakan barang yang hendak dijual. Pemilik toko hanya memajang foto barang yang dijual. Ditinjau dari hukum Islam dari segi kepemilikan barang yang dijual hukumnya sah, karena sebelumnya ada kerjasama antara *Supplier* dengan Ariana Shop. Serta untuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini merupakan akad salam dan itu diperbolehkan.
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Hasan Shubky yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi di Desa

⁷ Rudiana. *Transaksi Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015

⁸ Desi Fatmawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2017

Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)” Resiko jual beli sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat disimpulkan bahwa dalam jual beli *online* tersebut terdapat resiko terhadap salah satu pihak yaitu pembeli. Resiko tersebut yaitu; Pertama, Penipuandengan tidak dikirimkannya barang setelah pembeli melakukan transfer pembayaran atas suatu barang, yang dilakukan oleh para penjual/*Dropshipper* yang tidak bertanggung jawab. Kedua, barang tidak sesuai dengan pesanan. Ketiga, lambatnya waktu pengiriman. Demikianlah resiko yang dialami oleh pembeli/konsumen jual beli sistem *Dropshipping* di Desa Waringinsari Barat.⁹

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rudiana (Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri	Transaksi <i>Dropshipping</i> Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah	Dalam topik pembahasannya sama-sama menjelaskan mengenai sistem jual beli	Skripsi yang ditulis oleh saudara Rudiana lebih umum mengenai

⁹ M. Hasan Shubky . Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu). Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017

	(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon)		<i>Online secara Dropshipping</i>	hukum jual beli sistem <i>Dropshipping</i> , sedang penulis lebih kepada resiko sistem jual beli <i>Dropshipping</i>
2.	Desi Fatmawati (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Dropship Online</i> (Studi Kasus Ariana Shop)	Topik pembahasan yang diangkat sama-sama menjelaskan tentang Sistem Jual beli <i>Dropshipping</i>	Objek kajian yang diteliti berbeda. Serta tidak menjelaskan tentang resiko jual beli <i>Dropshipping</i>
3.	M. Hasan Shubky (Fakultas syari'ah Universitas	Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem	Sama-sama membahas mengenai Resiko Sistem	Objek penelitian dan mekanisme pembayaran yang

	Islam Negeri Raden Intan Lampung)	<i>Dropshipping</i> (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)	Jual Beli secara <i>Dropshipping</i> .	dilakukan dalam akad transaksi berbeda.
--	---	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Muamalah secara etimologi berarti saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dalam arti luas yaitu atauran-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam urusan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah swt.

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan salah satu akad *tijarah* yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata *al-bai'* mencakup dua pengertian yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*) adapun pengertian *al-bai'* secara bahasa adalah *Mu'awadhat*/Pertukaran (berasal dari kata

'*adha* yang berarti memberi ganti. Kata *Mu'awadhat* cenderung memiliki arti pertukaran.

Perkembangan jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli secara *offline* dan *online*. Khususnya saat ditemukan internet, Perbedaan jual beli *offline* dan *online* terletak pada proses penyerahan barang dan uang. Apabila *offline* diserahterimakan secara langsung dengan bertatap muka, sedangkan *online* Pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung tetapi mengandalkan teknologi berupa media sosial. Akan tetapi baik *offline* maupun *online*, keduanya memiliki kesamaan yaitu dalam hal objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk dan/atau jasa.

Dropshipping merupakan salah satu sistem dalam bertransaksi *online*. *Dropship* sendiri diambil dari dua kata yaitu *drop* dalam bahasa Inggris yang artinya jatuh atau penurunan dan *ship* yang artinya kapal atau pengiriman. *Dropshipping* adalah suatu usaha/kegiatan penjualan produk tanpa harus memiliki barang¹⁰ Adapun pelakunya disebut dengan *Dropshipper*. *Dropshipping* adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediannya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik *Supplier*, biasanya berupa foto yang kemudian dipasarkan ke konsumen melalui media sosial atau toko *online*, jika terjual maka penjual

¹⁰ Derry Ismidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2012, hal. 5

membeli barang dari *Supplier* dengan meminta tolong kepada *Supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.¹¹

Abd al-Rahman Ibn Shalih Al-Athram mengenalkan sepuluh kata yang digunakan masyarakat, yang menunjukkan jasa keperantaraan, diantaranya *Al-samsarah* (penjualan). Pelakunya di sebut *simsar*. Sebagaimana dijelaskan al-Khutabi (ulama syafi'iah) dalam kitab *mu'alim al-sunan fi syarh sunan abu dawud*. Arti *al-samsarah* adalah perbuatan yang menjembatani antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan perdagangan. Dapat dipahami bahwa jual beli *wasith* dalam jual-beli *samsarah* adalah menjual barang milik orang lain dengan harga yang disepakati (misalnya 100 juta rupiah) apabila *wasith* berhasil menjual dengan hasil yang lebih tinggi dari harga tersebut (misalnya 120 juta rupiah), kelebihannya (20 juta rupiah) merupakan keuntungan yang menjadi hak perantara.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Menurut Moh. Nazril¹² Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok mausia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki yaitu masalah

¹¹ Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018, hal. 7

¹² Moh Nazril, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2017. Hal. 43

terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Dropshipping khususnya di Toko Ika Puspa Handari.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber asli yang diperoleh melalui wawancara di lingkungan *dropshiper* Khususnya *Dropshiper* sepatu di Ika Puspa Handari, *supplier*, dan Konsumen.
- b. Sumber data Sekunder, Sumber data ini di peroleh dari informan yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian, arsip-arsip putusan, jurnal, penelitian skripsi terdahulu dan data-data lain yang mendukung permasalahan yang di kemukakan.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada keadaan yang nyata dilapangan mengenai suatu obyek tertentu. Dan Penelitian ini merupakan penelitian hasil dari lapangan yang bermaksud mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu dan kelompok, lembaga dan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data umumnya dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternative maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observation)¹³

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Wawancara diperoleh melalui wawancara di lingkungan *dropshiper*. Khususnya *Dropshiper* sepatu di Ika Puspa Handari, *Supplier*, dan Konsumen.

b. Studi Kepustakaan

Cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literature atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis tentang *Dropshipping* dan hukumnya menurut Ekonomi Syariah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Pnulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2003. Hal. 45

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun skunder tentang *Dropshipping* dan tinjauannya menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *Dropshipping*.

